

## **WAKAF BERJANGKA DALAM PERSPEKTIF ULAMA' FIQH (Relevansinya dengan UU Nomor 41. Tahun 2004 tentang Wakaf)**

Ibnu Bahruddin

Dosen Manajemen Bisnis Syari'ah (MBS)  
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

### **ABSTRAK**

Untuk lebih meyakinkan masyarakat Islam terhadap akurasi dan validasi hukum positif (*qanun al-wad'i*), berdasarkan hukum *shar'i* dalam perspektif fiqh tentang batas waktu wakaf. Maka penulis melakukan studi dengan mengeksplorasi dan memadukan pendapat *fugaha'* (dalam hal ini adalah para ahli fiqh yang menganut *madhahib al-arba'ah*; Madhhab Hanafi, Madhhab Maliki, Madhhab Shafi'i dan Madhhab Hanbali), secara induktif-deduktif dengan sudut pandang nilai-nilai sosial, ekonomi dan agama. Tujuannya adalah menghasilkan ketentuan dan kepastian hukum "wakaf berjangka" menurut hukum *shar'i* dengan harapan bisa menjadi kontribusi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Menurut madhhab Hanafi dan madhhab Maliki bahwa wakaf yang dibatasi dengan waktu tertentu (*mu'aqqat*) diperbolehkan. Alasannya, (a) karena wakaf itu tidak *lazim* (mengikat), (b) karena benda wakaf secara hukum masih berstatus milik *waqif*, (c) karena waktu selamanya (*mu'abbad*) bukan termasuk syarat wakaf, dan (d) karena wakaf termasuk ibadah sosial yang tidak harus berlaku selamanya. Adapun menurut madhhab Shafi'i dan madhhab Hanbali bahwa wakaf yang dibatasi dengan waktu tertentu (*mu'aqqat*) tidak sah. Alasannya karena keabadian (*mu'abbad*) benda wakaf merupakan syarat wakaf, dan berwakaf itu tidak sah jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Sedangkan Menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa jangka waktu wakaf harus ada dalam berwakaf, karena jangka waktu merupakan salah satu unsur wakaf yang harus dipenuhi ketika seseorang berwakaf. Jangka waktu yang dimaksud adalah kehendak wakaf dengan batas waktu tertentu (*mu'aqqat*) atau wakaf tanpa batas (*mu'abbad*). Jangka waktu wakaf juga harus tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Secara umum madhhab fiqh dan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf memiliki kesamaan mengenai jangka waktu wakaf. Terlepas dengan adanya perbedaan pendapat antar ulama madhhab sendiri. Madhhab fiqh yang memiliki kesamaan dan relevansi hukum tentang wakaf berjangka adalah madhhab Hanafi dan madhhab Maliki. Karena itu tidak dilarang menerapkan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf mengenai jangka waktu wakaf, dengan bertendensi pada pendapat madhhab Hanafi dan madhhab Maliki.

**Kata Kunci: Wakaf, Jangka Waktu, Ulama' Fiqh**

## A. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN WAKAF DALAM ISLAM

### 1. Wakaf pada Masa Rasulullah

Wakaf sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, karena wakaf mulai disyariatkan setelah Nabi Muhammad SAW menetap di Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW berupa tanah miliknya untuk di bangun masjid.<sup>1</sup> Selanjutnya pada tahun ketiga Hijriyah, Rasulullah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya adalah kebun A'raf, Safiyah, Dalal dan Barqah.

Menurut sebagian ulama, seperti Zayn al-Din 'Abd al-'Aziz al-Mulaybi, di dalam kitabnya "Fath al-Mu'in" mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah sahabat Umar Ibn al-Khattab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَأْمِرُ فِيهَا فَقَالَ "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصِيبُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟" فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، فَتَصَدَّقَ

---

<sup>1</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf; Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 80. Lihat juga Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Depag RI, 2004), 8-9. Argumentasi ini sesuai dengan pendapat Mundzir Qahaf, wakaf di zaman Islam telah dimulainya masa kenabian Muhammad di Madinah yang ditandai dengan pembangunan masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar taqwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi Hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. Dengan demikian Rasulullah telah melakukan wakaf pertama berupa tanah untuk pembangunan Masjid. Lihat Mundzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami Tatawwuruh, Idaratu, Tanmiyatuh*, (Dimasyq Syurriah: Dar al-Fikr, 2006), 12.

عُمَرُ أَنَّهَا لَأَتْبَاعٌ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَ فِي الْقُرْبَى وَ فِي الرَّقَابِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَ يُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم).

Artinya : “ Bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umarra. Menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan pokoknya; tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian Umar menyedekahkan (tanah tersebut untuk dikelola), tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil dari pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, *sabi>lilla>h*, *ibn al-sabi>l* dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (*na>z}ir*) wakaf, makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim).

Setelah Sahabat Umar Ibn Kha}t}a>b melaksanakan syari‘at wakaf, baru kemudian disusul oleh Abu> T{alh}ah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun Bairaha’. Selanjutnya para sahabat yang lain ikut berwakaf, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang iperuntukkan anak keturunannya yang datang ke Makkah. Selain sahabat Abu Bakar, ada sahabat ‘Uthma>n bin ‘Affa>n, Ali> bin Abi> T{a<lib, Mu‘a>dh bin Jabal dan lain-lain.<sup>2</sup>

## 2. Wakaf Masa Dinasti Islam

---

<sup>2</sup> Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Departemen Agama RI, 2005, 5-6.

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Orang-orang muslim berduyun-duyun untuk ikut berwakaf, dan wakaf tidak ditujukan untuk fakir dan miskin saja, lebih dari itu wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga-lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar stafnya, gaji guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Antusiasme masyarakat dalam berwakaf telah menarik perhatian negara untuk ikut mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>3</sup>

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka muncul keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.<sup>4</sup>

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim di Mesir adalah Taubah Bin Ghar al-Had}rami>, yaitu masa khalifah Hisha>m Ibn Abd al-Ma>lik. Tidak lama kemudian dibentuk lembaga wakaf di bawah kepengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Bas}rah.<sup>5</sup>

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “*s}adr al-wuqu>f*” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

---

<sup>3</sup> Ibid, 6.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid, 7.

Selanjutnya wakaf terus mengalami perkembangan dan perbaikan dalam administrasinya. Seperti pada masa dinasti Mamluk, wakaf sudah mulai digunakan sesuai dengan tujuan wakaf, misalnya wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membantu orang-orang fakir dan miskin dan lain sebagainya. Pada masa dinasti Mamluk juga wakaf seakan menjadi tulang punggung perekonomian negara. Pada akhirnya juga melahirkan undang-undang wakaf, dan dengan undang-undang tersebut, Raja al-Z}a>hir memilih hakim dari masing-masing empat madhhab sunni.

Sampai pada masa dinasti Turki Utsmani wakaf juga masih mengalami perkembangan dan perbaikan dalam pengelolaannya. Terbukti dengan undang-undang yang dikeluarkan pada masa itu ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf. Undang-undang ini mengatur pencatatan wakaf, sertifikat wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.

Di Indonesia sendiri, mulai era reformasi hingga sekarang, wakaf mendapat perhatian cukup serius. Dengan keluarnya himpunan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan satu bukti nyata. Kemudian diperkuat lagi dengan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Karena sebelumnya perundang-undangan wakaf masih terpisah.

## B. WAKAF DALAM PERSPEKTIF ULAMA FIQH

Wakaf merupakan suatu akad *tabarru'* seperti halnya wasiat, hibah, memerdekakan budak dan *iba>h{ah}*.<sup>6</sup> Sebagai akad *tabarru'* (baca: *ghoyr tija>ri>*, *non commercial*) wakaf mempunyai unsur tujuan vertikal (*qurbah*, pendekatan diri kepada Allah) dan unsur tujuan horizontal (kepedulian sosial). Karena adanya dua unsur tujuan ini wakaf juga dinamakan *'iba>dah*

---

<sup>6</sup> 'Abd Alla>h Ibn H{ija>ri> al-Sharqa>wi>, *H{a>shiyat al-Sharqa>wi> 'ala> Tuh{fat al-T{ulla>b*, Vol. II (Beirut: Da>r al-Fikr, 2006), 167.

*ijtima*>'iyah (ibadah yang bermuatan nilai sosial). Akan tetapi unsur tujuan horizontal lebih dominan, karena memang tujuannya adalah untuk tolong menolong.

Hukum Islam tidak terlepas dari tiga tujuan pokok, yaitu menjaga *al-mas}lah}ah al-d}aru>ri>yah*, *al-mas}lah}ah al-h}a>jji>yah* dan *al-mas}lah}ah al-tah}si>ni>yah*. Agama Islam menjaga kemaslahatan *d}aru>ri>yat* ini dalam bentuk kebebasan melaksanakan praktek-praktek ibadah dan ketentuan hukum. Sedangkan wakaf menempati urutan ketiga dari tiga *mas}lah}at* yang di tawarkan Islam, yaitu *mas}lah}ah tah}si>ni>yah*.<sup>7</sup> Menurut Dahlawi, wakaf mengandung kemaslahatan yang tidak bisa dijumpai dalam sedekah lain, sebab ada banyak orang yang menggunakan hartanya di jalan Allah namun pada akhirnya bendanya habis. Oleh karena itu, tidak ada sedekah yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang-orang miskin dan *ibn sabi>l*, kecuali wakaf yang mana manfaatnya akan terus mengalir dan bendanya tetap utuh.<sup>8</sup>

Wakaf yang memiliki potensi finansial di atas terdiri dari berbagai jenis, diantaranya wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf langsung, wakaf produktif, wakaf tunai, wakaf berjangka dan lain-lain. Adapun wakaf berjangka merupakan pokok pembahasan dalam makalah ini. Berkenaan dengan wakaf berjangka ini terdapat perbedaan pendapat (*ikhtila>f*) di kalangan ulama H{anafi>yah, ulama Ma>liki>yah, ulama Sha>fi'i>yah dan ulama H{ana>bilah. Berikut akan dipaparkan pendapat masing-masing ulama fiqh tentang wakaf berjangka berdasarkan empat madhhab

#### 1. Definisi

Menurut etimologi kata “wakaf” atau “*wacf*” berasal dari bahasa Arab, asal kata “*waqafa*” yang berarti “menahan, berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri”. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* (وَقَفَ-يَقِفُ-وَقْفًا) sama artinya

---

<sup>7</sup> Al-Sha>t}ibi>, *al-Muwa>faqa>t*, vol. II, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1985), 4-6.

<sup>8</sup> Al-Dahlawi>, *H}ujjat Alla>h al-Bali>ghah*, vol. II, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1986), 116.

dengan kata *h}abasa-yah}bisu-h}absan* (حَبْسًا-يَحْبِسُ-حَبَسًا).<sup>9</sup> Karena itu wakaf berarti menahan harta dari penggunaan pribadi *wa>qif* (orang yang mewakafkan harta) tapi tidak dipindahmilikkan kepada orang lain,<sup>10</sup> baik dengan cara dijual, diwariskan, dihibahkan atau dijadikan jaminan.

Adapun definisi wakaf menurut terminologi fiqh, ada beberapa redaksi definisi wakaf berdasarkan empat madhhab besar, yaitu madhhab Imam H{anafi>, madhhab Imam Ma>lik, Madhhab Imam Sha>fi'i> dan madhhab Imam Ah{mad Ibn Hanbal. Berikut uraian definisi dari keempat madhhab tersebut:

Menurut Madhhab H{anafi wakaf adalah:

عِبَارَةٌ عَنْ حَبْسِ الْمَمْلُوكِ عَنِ التَّمْلِيكِ مِنَ الْعَيْرِ<sup>11</sup>

Dari ungkapan di atas dapat kita tarik pengertian bahwa “*wakaf adalah sebuah statement seseorang (wa>qif) yang mengandung arti menahan benda yang dimiliki serta tidak memindah status kepemilikannya kepada orang lain*”.<sup>12</sup>

Berpijak pada definisi ini al-Sharakhsi> menyatakan bahwa yang dimaksud oleh Abu> H{ani>fah adalah bahwa beliau tidak menjadikan wakaf sebagai sesuatu yang *la>zim* (akad yang mengikat), akan tetapi sebatas akad yang *ja>iz* (akad yang longgar) seperti halnya dalam akad ‘*a>riyah* (pinjam-meminjam); artinya ketika *wa>qif* menahan benda miliknya dengan menyerahkan kepada *mawqu>f* ‘*alayh* (penerima dan pengelola harta wakaf), untuk tujuan kebaikan,

---

<sup>9</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), 23. Lihat Tulus dkk, *Fiqh Wakaf*, ( Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 1. Periksa juga Muh}ammad al-Khat}ib, *al-Iqna>*, (Beirut: Da>r al-Ma’rifah, tt), 26 atau Wahbah al-Zuhayli>, *al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh*, (Damaskus: Da>r al-Fikr al-Mu’a>s}ir, tt), 7599.

<sup>10</sup> Huda, *Mengalirkan*, 7.

<sup>11</sup> Shams al-Di>n Abu> Bakr Muh}ammad Ibn Abi> Sahl al-Sharakhsi>, *al-Mabsu>t*, Juz XII, (Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 1989) 27.

<sup>12</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa wakaf adalah “menyumbangkan manfaat” dan tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial) baik sekarang maupun akan datang. Lihat Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, *Fiqh Wakaf*, hal. 2.

maka *wa>qif* masih diperbolehkan menarik kembali atau bahkan menjualnya. Karena benda yang diwakafkan (*mawqu>f*), secara hukum masih menjadi hak milik *wa>qif* dan tidak menyebabkan hilangnya kepemilikan *wa>qif* atas *mawqu>f*-nya.<sup>13</sup>

Adapun menurut madhhab Ma>liki>, al-Hatta>b menyebutkan definisi Ibn 'Arafah al-Ma>liki> yang mengatakan bahwa wakaf adalah:

إِعْطَاءٌ مِّنْفَعَةٍ شَيْئٍ مُدَّةً وَجُودِهِ لَازِمًا بَقَاؤُهُ فِي مِلْكٍ مُعْطِيهِ وَلَوْ تَقْدِيرًا  
“memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan”.<sup>14</sup>

Definisi tersebut sesuai dengan ungkapan al-S{a>wi> dalam kitabnya *Balghat al-Sa>lik*, menurutnya wakaf adalah “menjadikan manfaat barang yang dimilikinya atau hasilnya kepada yang berhak sepanjang waktu yang ditentukan oleh si *wa>qif*”. Kedua definisi di atas tampak ada ketegasan tentang pembatasan waktu sesuai dengan keinginan *wa>qif* dan bukan karena adanya harta benda wakaf saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 'Arafah bahwa wakaf itu mencakup wakaf manfaat.<sup>15</sup>

Berbeda dengan kedua madhhab di atas, Muh}ammad al-Sharbayni> al-Khat}i>b al-Sha>fi'i> memberikan definisi wakaf adalah:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعٍ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى  
مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ

“menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum

---

<sup>13</sup> Ibid. Lihat juga Wahbah al-Zuhayli>, *al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh*, vol. VIII, (Damaskus: Da>r al\_Fikr, 2008), 151-152.

<sup>14</sup> Abu> 'Abd Alla>h Muh{ammad Ibn Muh{ammad Ibn 'Abd al-Rah{ma>n al-Hatta>b, *Mawa>hib al-Jali>l*, Jilid 6, Cet. I, (Mesir: Da>r al-Sa'a>dah, 1329 H), 18.

<sup>15</sup> Huda, *Mengalirkan Manfaat*, 12.

terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.<sup>16</sup>

Definisi wakaf madhhab Sha>fi'i> juga disampaikan oleh Muh}ammad Ibn Qa>sim al-Ghazzi> berikut:

حَبْسُ مَالٍ مُعَيَّنٍ قَابِلٍ لِلنَّقْلِ لِئَلَّا يُمْكِنَ الْإِئْتِقَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَقَطْعِ  
التَّصَرُّفِ فِيهِ عَلَى أَنْ يُصْرَفَ فِي جِهَةٍ خَيْرٍ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ.<sup>17</sup>

“menahan harta tertentu yang bisa dipindahmilikkan dan bisa dimanfaatkan tanpa melenyapkan bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum (baru) terhadap benda tersebut (menjual, memberikan kepada pihak lain, mewariskan atau menjadikan jaminan), untuk dimanfaatkan (hasilnya) pada jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT”.

Kedua definisi wakaf di atas telah cukup mewakili definisi dengan redaksi lain dalam madhhab Sha>fi'i>, karena meskipun secara tekstual memiliki perbedaan namun substansinya tetap mengandung arti bahwa wakaf merupakan perbuatan menahan harta yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan tanpa melenyapkan bendanya, dari campuran pemilik atau *wa>qif*, kemudian menyalurkan manfaat barang tersebut untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>18</sup> Definisi di atas tidak menunjukkan adanya tenggang waktu dalam wakaf, artinya wakaf itu berlaku untuk selamanya.

---

<sup>16</sup> Lihat keputusan rapat komisi fatwa MUI pada Sabtu, 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf, yang ditandatangani K.H. Ma'ruf Amin (sebagai ketua) dan Drs. Hasanuddin, M.Ag (sebagai Sekretaris). Definisi ini berdasarkan sumber yang menganut madhhab Sya>fi'i>, yaitu al-Ramli>, *Niha>yat al-Muh}ta>j ila> Sharh} al-Minha>j*, juz V, (ttp: Da>r al-Fikr, 1984), 357 dan Muh}ammad al-Khat}i>b al-Sharbayni>, *Mughni> al-Muh}ta>j*, juz XI, (ttp: Da>r al-Fikr, tt), 376. Lihat Abu> Yah}ya> Zakari>ya> al-Ans}a>ri>, *Fath} al-Wahha>b bi Sharh} Manhaj al-T{ulla>b*, Juz I, (ttp: Al-Haramayn, tt), 256. Periksa juga Abu> Yah}ya> Zakari>ya> al-Ans}a>ri>, *Tuh}fat al-T{ulla>b bi Sharh} Tah}ri>r Tanqi>h} al-Luba>b*, (ttp: Da>r Ih}ya>' al-Kutub al-'Arabi>yah, tt), 85.

<sup>17</sup> Muh}ammad Ibn Qa>sim al-Ghazzi>, *Fath} al-Qari>b al-Muji>b*, (ttp: Da>r Ih}ya>' al-Kutub al-'Arabi>yah, tt), 39.

<sup>18</sup> Huda, Mengalirkan, 72.

Dengan begitu perbedaan madhhab Sha>fi'i> dengan madhhab sebelumnya dalam merumuskan definisi wakaf tampak jelas. Yaitu terletak pada batasan waktu wakaf, jika madhhab sebelumnya mencantumkan batas waktu tertentu dalam wakaf, tapi rumusan definisi wakaf menurut madhhab Sha>fi'i> tidak menyinggung sama sekali adanya batas waktu wakaf.

Sementara madhhab Hambali memberikan definisi wakaf sebagai berikut:

تَحْيِيسُ مَالِكٍ مُطْلَقِ التَّصْرِيفِ مَالَهُ الْمُتَنَفِّعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ  
تَصْرِيفِهِ وَغَيْرِهِ فِي رَقَبَتِهِ لِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصْرِيفِ تَحْيِيسًا يُصْرِفُ رَيْعُهُ  
إِلَى بَرٍّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ.

*“Menahan kebebasan pemilik harta dalam menggunakan hartanya yang bermanfaat dan tetap ada zatnya, dengan cara tidak menggunakan harta tersebut untuk (kepentingan pribadi) apapun, (seperti menjual, memberikan atau mewariskannya), sedangkan hasil atau manfaatnya digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah”.*<sup>19</sup>

Madhhab Imam Ah{mad ini seakan mendukung madhhab Imam al-Sha>fi'i>, karena secara definitif Imam Ah{mad juga tidak menyebut adanya batas waktu tertentu dalam berwakaf. Keduanya berpendapat bahwa *wa>qif* tidak boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta yang sudah diwakafkan dengan cara apapun. Seandainya saja *wa>qif* menarik kembali wakaf tersebut maka *qa>dfi* wajib memaksanya untuk mengembalikan kepada *mawqu>f 'alayh*.<sup>20</sup>

### C. WAKAF BERJANGKA PERSPEKTIF ULAMA FIQH

---

<sup>19</sup> Abu> H{a>mid Muh{ammad Ibn Muh{ammad Ibn Muh{ammad al-Ghaza>li>, *Al-Waji>z.fi> Fiqh al-Ima>m al-Sha>fi'i>*, (Beirut: Lebanon Da>r al-Arqa>m, tt), 321-323.

<sup>20</sup> Direktorat, *Fiqih*, 3.

Wakaf berjangka adalah wakaf dengan batas waktu waktu tertentu (*mu'qqat*). Sehingga apabila batas waktu yang ditentukan itu habis, maka harta wakaf kembali kepada *wa>qif*. Karena itu secara otomatis larangan-larangan bagi *wa>qif* berupa melakukan tindakan hukum terhadap harta, seperti menjual, menghibahkan atau mewariskan, juga sudah tidak berlaku. Akan tetapi secara hukum, pendapat tersebut tidak mendapat legitimasi dari seluruh ulama fiqh. Berikut penjelasan dan klasifikasi masing-masing pendapat tentang wakaf berjangka.

1. Menurut Ulama H{anafi>yah

Menurut Abu> H{ani>fah,<sup>21</sup> sebagaimana yang disampaikan oleh al-Sarakhsi>, wakaf itu *ghayr la>zim*. Maksudnya adalah wakaf itu bersifat sementara, sehingga *wa>qif* suatu saat dapat menguasai kembali barang yang ia wakafkan. Oleh karena itu, dalam hal ini wakaf mirip dengan transaksi pinjam-meminjam (*'a>riyah*), sebab pada dasarnya wakaf adalah menahan harta atas kepemilikannya dan men-*tas}arruf*-kan manfaat dari harta tersebut. Kecuali jika *wa>qif* mewasiatkan barang tersebut untuk diwakafkan, maka barang itu menjadi *la>zim*, sebagaimana yang terjadi pada wasiat terhadap manfaat suatu barang.<sup>22</sup>

Kalangan ulama H{anafi>yah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu “*‘ayn*” (zatnya) harus kekal dan memungkinkan dimanfaatkan terus-menerus. Maksudnya, bahwa pada dasarnya *mawqu>f* yang dapat diwakafkan itu merupakan harta yang tidak bergerak, seperti tanah milik. Meskipun demikian mereka menyatakan bahwa benda bergerak juga dapat diwakafkan dengan beberapa syarat, yaitu:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Nama lengkapnya adalah al-Nu'ma>n Ibn Tha>bit Ibn Zawti> Abu> H{ani>fah al-Tami>mi> al-Ku>fi>, imam besar ahli fiqh dan pimpinan aliran *fiqh* rasional pada zamannya. Ia salah satu imam madhhab empat yang memiliki pendapat yang kuat, baik ucapannya, mulia akhlaqnya, dan terkenal sebagai seorang yang dermawan. Ia wafat pada bulan Rajab tahun 50 H. Pendapat lain mengatakan ia wafat pada bulan Sya'ban tahun yang sama. Ada juga yang mengatakan pada tahun 150 H.

<sup>22</sup> Huda, *Mengalirkan*, 67-68. Lihat juga al-Minawi>, *al-Tawfi>q 'Ala> Muhimma>t al-Ta'a>ri>f*, (Kairo: 'A>lam al-Kutub, 1990), 61.

<sup>23</sup> Ibid, 68. Lihat juga Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, ( Jakarta: Depag RI, 2004), 35-36.

*Pertama*, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan ini ada dua macam, (1) barang tersebut memiliki hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap, misalnya bangunan dan pohon. Keduanya merupakan benda bergerak namun bergantung pada benda tidak bergerak dan (2) benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak seperti alat untuk membajak, kerbau yang digunakan untuk bekerja dan sebagainya.

*Kedua*, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan *athar* yang membolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk berperang, sebagaimana diriwayatkan bahwa Khalid Ibn Walid pernah mewakafkan senjata untuk berperang di jalan Allah SWT.

*Ketiga*, wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan, seperti wakaf kitab-kitab dan *musyaf*. Pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan teks. Mengganti barang wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Menurut mereka mewakafkan buku-buku dan *musyaf*, manfaat yang dapat diambil adalah pengetahuannya, sebagaimana mewakafkan dirham dan dinar.

Menurut Abu Yusuf yang notabene penganut madhhab Hanafi, *ta'bid* (selamanya) tidak termasuk syarat dalam berwakaf. Menurutnya motif akad tidak akan hilang hanya karena ada syarat pengembalian benda kepada ahli waris jika penerima wakaf (*mawquf 'alayh*) tidak punya hajat lagi terhadap benda wakaf yang ada.<sup>24</sup> Dengan demikian wakaf yang dibatasi waktu tertentu oleh *waqif* hukumnya adalah *mubah* (boleh). Hal ini juga dipertegas dengan argumentasinya, jika yang dimaksud wakaf adalah mendekatkan diri kepada Allah maka upaya itu sekali tempo boleh dilaksanakan untuk sementara, dan pada saat yang lain dapat dilakukan untuk selama-lamanya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Shams al-Din, *al-Mabsut*, 47.

<sup>25</sup> *Ibid*, 41.

Sementara al-Kabisi menuturkan bahwa jika si *wa>qif* mensyaratkan menarik kembali harta wakaf setelah habis waktu yang ditentukan, seperti *s/i>ghat* “saya wakafkan rumah ini untuk kaum fakir miskin selama satu tahun, kemudian rumah ini kembali menjadi milikku”. Jika demikian *s/i>ghat*nya, maka ulama H{anafi>yah sepakat bahwa wakaf dengan cara ini tidak sah.<sup>26</sup> Namun jika si *wa>qif* membatasi waktu wakaf tanpa syarat menarik kembali harta wakaf setelah habis waktu yang ditentukan, maka ada dua pendapat dalam masalah ini, yaitu *pertama*, menurut Hila>l al-Ra>'i> wakaf dengan cara ini tetap sah dan berlaku selamanya tanpa memandang syarat pembatasan waktu dan *kedua*, menurut al-Khashaf wakaf yang disertai dengan batas waktu tertentu adalah batal.

Ungkapan dari al-Kabisi> ini dapat dipahami bahwa dalam wakaf tidak ada batasan waktu, sekalipun *wa>qif* menyebutkan wakaf dengan batas waktu tertentu, wakafnya tetap berlaku selamanya. Bahkan jika si *wa>qif* mensyaratkan batas waktu tertentu bersamaan dengan syarat menarik kembali benda wakaf setelah habis tenggang waktu yang disyaratkan maka hukum wakafnya batal, tidak terjadi wakaf. Dengan demikian pendapat ini berpendapat bahwa wakaf itu bersifat *la>zim* (mengikat).

Meskipun terdapat perbedaan dalam madhhab H}anafi> sendiri, penulis lebih condong pada pendapat pertama yang lebih fleksibel. Karena seandainya teori ini dapat direalisasikan, maka akan ada perluasan makna wakaf dan kesempatan berwakaf bagi orang-orang yang tidak memiliki benda permanen, tapi hanya memiliki benda yang berstatus temporal, juga akan terbuka lebar. Dengan terbukanya kesempatan berwakaf bagi banyak orang-orang calon *wa>qif* yang baru, secara otomatis kekayaan wakaf akan semakin bertambah dan manfaat wakaf pun akan turut berkembang

---

<sup>26</sup> Muh}ammad 'A>bid 'Abd Alla>h al-Kabisi>, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Man Press, 2004), 161-162.

secara maksimal, dan pada akhirnya kemaslahatan dan kesejahteraan umat juga dapat direalisasikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf berjangka, yaitu wakaf yang dibatasi dengan masa tenggang tertentu, secara umum menurut pandangan madhhab H}anafi> adalah boleh (tidak dilarang). Alasannya, bahwa wakaf itu bersifat *ghayr la>zim* (tidak mengikat) dan tidak harus *ta'bi>d* (selamanya; tanpa batas waktu), tetapi boleh *tawqi>t* (berjangka; dengan tenggang waktu tertentu) sesuai kehendak *wa>qif*.

## 2. Menurut Ulama Ma>liki>yah

Menurut Imam Malik,<sup>27</sup> dalam kitab *Sharh{ al-S}ghi>r*, wakaf tanpa syarat abadi (*ta'bi>d*) itu tetap sah. Sebab beliau menegaskan bahwa abadi itu bukan termasuk syarat wakaf.<sup>28</sup> Dengan demikian, Imam Malik berpendapat bahwa apabila ada seseorang mewakafkan sebagian hartanya dengan batas waktu tertentu, hukumnya tetap sah. Berikut pernyataan Imam Ma>lik:

وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّأْبِيدُ بَلْ يَجُوزُ وَقْفُهُ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يَرْجِعُ  
مِلْكًا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ

“Di dalam wakaf itu tidak disyaratkan harus selamanya, tapi boleh berwakaf selama setahun atau lebih selama waktu yang ditentukan. Kemudian (harta wakaf) kembali menjadi milik *wa>qif* atau milik orang lain, (karena dijual, dihibahkan atau diwariskan), setelah waktu yang ditentukan itu habis.”

---

<sup>27</sup> Ma>lik Ibn Anas Ibn Ma>lik Ibn Ami>r al-As}biha>ni>, beliau lahir di Madinah pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Kitabnya yang paling monumental adalah kitab *Muwat}t}a'}* yang menjadi rujukan di bidang Hadith dan Fiqh. Salah satu muridnya yang sangat terkenal adalah Muh}ammad Ibn Idri>s al-Sha>fi'i>, pencetus madhhab Sha>fi'i>. Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku Satu, (Surabaya: Khalista, 2006), 24.

<sup>28</sup> Sayyid Ahmad Dardir, *Sharh{ al-S}aghi>r*, Juz IV, (tpp: Percetakan Muhammad Ali wa Awla>dih, tt), 207.

Menurut al-S{a>wi> dalam kitabnya *Balghat al-Sa>lik*, lebih mencakup semua jenis wakaf, dan pada saat yang bersamaan ia juga mengemukakan pendapat madhhab Ma>liki> dengan jelas. Maka menurutnya wakaf adalah “menjadikan manfaat barang yang dimilikinya atau hasilnya kepada yang berhak sepanjang waktu yang ditentukan oleh wa>qif.”<sup>29</sup> Di sini beliau mempertegas pembatasan waktu sesuai dengan keinginan wa>qif dan bukan karena adanya harta benda wakaf saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn ‘Arafah bahwa wakaf itu mencakup wakaf manfaat.

Pernyataan di atas sangat jelas bahwa wakaf itu boleh sementara waktu sesuai keinginan wa>qif, tidak harus berlaku selamanya. Setelah tenggang waktu yang ditentukan itu habis, maka benda wakaf itu kembali menjadi milik wa>qif . karena itu wa>qif boleh melakukan tindakan hukum baru seperti menjual, menghibahkan atau mewariskan.

Imam Malik juga memberikan argumentasi dalam memberikan keputusan tentang batasan waktu dalam wakaf. Jika wakaf memang termasuk ibadah sosial yang sering disebut dengan sedekah ja>ri>yah, mengapa harus selama-lamanya, bukankah untuk sementara waktu juga tidak ada yang melarang secara tegas. Pendapat ini juga didukung dengan pernyataan al-S{a>wi> sebagai berikut:

فلا يُشترطُ فيه التَّأبِيدُ (مندوب) لأنه من البرِّ و فعل الخير و شمل قوله و لو  
بأجرَةٍ ما اذا استأخر دارا مملوكة أو أرضا مدَّة معلومة و أوقف منفعتها و لو  
لمسجد في تلك المدَّة<sup>30</sup>

Maka tidak adanya syarat ta'bi>d (abadi) dalam perwakafan itu karena wakaf merupakan ibadah Sunnah dan termasuk perbuatan baik yang berdimensi sosial, walaupun bentuk wakafnya dari hasil upah

---

<sup>29</sup> Huda, *Mengalirkan*, 12.

<sup>30</sup> Ah{mad al-S{a>wi>, *Balghat al-Sa>lik li Aqrab Masa>lik*, (Beirut: D a>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah, tt), 10.

persewaan rumah milik sendiri atau persewaan tanah yang memakai jangka waktu tertentu atau manfaat hasilnya diberikan pada masjid dalam tenggang waktu (sewa) tersebut.

Kesimpulan dari pendapat ulama Ma>liki>yah adalah bahwa wakaf berjangka atau wakaf berbatas waktu tertentu diperbolehkan, dan *mawqu>fnya* juga tidak disyaratkan harus berupa barang, karena menurut mereka berwakaf itu mencakup wakaf manfaat dari suatu barang. Dengan ini madhhab Ma>liki> tampak lebih fleksibel dibandingkan dengan madhhab yang sebelumnya.

### 3. Menurut Ulama Sha>fi'i>yah

Madhhab ini merupakan madhhab yang paling mendominasi di Indonesia dibandingkan dengan madhhab yang lain. Madhhab ini didirikan oleh Muh}ammad Ibn Idri>s al-Sha>fi'i> yang lahir dalam keadaan yatim di Ghazzah pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun wafatnya Abu Hanifah.<sup>31</sup> Merupakan madhhab yang sangat selektif dan berhati-hati dalam *istinba>t} hukum*. Hal ini sesuai dengan metodologi Imam al-Sha>fi'i> sendiri dalam ber-*istinba>t}*, yaitu menggunakan metode *qiya>s* (analogi) setelah al-Qur'an dan al-H}adi>th. Beliau tidak menggunakan metodologi *mas}lah}ah mursalah* sebagaimana Imam H}anafi> atau *istih}sa>n* sebagaimana Imam Malik, sebagai metodologi penggalian hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Abdul Haq, *Formulasi*, 25.

<sup>32</sup> Ibid, 26-27. Bukti lain yang menunjukkan bahwa madhhab Sha>fi'i> lebih berhati-hati dalam menggali hukum (*istinba>t} al-h}ukm*) adalah pernyataan Imam al-Nawawi> bahwa untuk melakukan *ijtiha>d* fatwa diharuskan memahami kitab-kitab Imam madhhab secara utuh. Bahkan kitab-kitab yang di tulis oleh murid-murid Imam madhhab juga tidak boleh dikesampingkan, karena merupakan penunjang dan penyempurna dalam memahami pendapat Imam madhhab. Dalam kitab al-Majmu>' Imam al-Nawawi> memberikan argumentasi bahwa Al-Sha>fi'i>yah mensyaratkan hal-hal seperti di atas, karena Imam al-Sha>fi'i> tidak mengamalkan banyak hadith yang telah ia teliti serta ia ketahui -statusnya-, hal ini (terjadi) karena menurutnya ada dalil/bukti yang mencedraai status hadith tersebut, atau mungkin, hadith itu sudah dihapus –secara hukumnya, atau karena hadith itu sudah ditakhs}i>s} –dengan hadith/dalil yang baru, atau karena hadith tersebut telah dita'wi>l oleh ulama (ditafsiri tidak secara tekstual), atau mungkin juga adanya sebab lain -yang membuat hadith itu cacat dan tidak bisa diamalkan (dijadikan dalil). Keterangan ini telah dikutip oleh Ibnu bahrudin dalam sebuah Tesis berjudul “*Khiya>r 'Ayb Menurut Imam al-Nawawi> dan Relevansinya dengan Fiqh Mu'a>malah Kontemporer*”, (STAIN Ponorogo,

Di antara produk hukum yang dihasilkan adalah tentang wakaf, termasuk di dalamnya mengenai wakaf dengan dibatasi waktu (*tawqi>t*) atau wakaf abadi (*ta'bi>d*). Menurut madhhab Sha>fi'i> berdasarkan pendapat Abu> Yah}ya> Zakari>ya> al-Ans}a>ri> abadi (*ta'bi>d*) merupakan syarat wakaf, karena itu tidak sah apabila dibatasi waktu, seperti setahun.<sup>33</sup> Begitu juga wakaf dengan *ta'li>q*, yairu berwakaf dengan bergantung pada syarat dan jika belum terpenuhi berarti belum berwakaf, seperti ucapan *wa>qif* “apabila datang awal bulan depan, maka saya wakafkan rumahku ini”, wakaf dengan pernyataan *wa>qif* seperti itu hukumnya tidak sah.<sup>34</sup> Tetapi jika *ta'li>qnya* dengan kematian *wa>qif* seperti pernyataannya “saya wakafkan rumahku ini kepada orang-orang fakir setelah saya meninggal”>. Jika demikian maka hukum wakafnya sah dan berlaku abadi.<sup>35</sup>

Selanjutnya al-Ba>ju>ri> di dalam H{a>shiyahnya, memberikan perincian mengenai wakaf berbatas waktu. *Pertama*, jika seseorang berwakaf dibatasi waktu setahun misalnya, yang hanya ditujukan kepada satu orang *mawqu>f* ‘alayh dan apabila sudah habis waktunya, *mawqu>f* (barang yang diwakafkan) kembali menjadi milik *wa>qif* sepenuhnya, maka hukum wakaf seperti ini tidak sah. *Kedua*, jika seseorang berwakaf dengan batas waktu setahun kepada satu orang *mawqu>f* ‘alayh dan setelah habis waktu satu tahun ia mewakafkannya kepada *mawqu>f* ‘alayh yang lain, maka hukumnya sah dan berlaku abadi.<sup>36</sup> Maksudnya benda wakaf tersebut dikelola oleh *mawqu>f* ‘alayh pertama selama setahun dan saat jatuh tempo maka benda wakaf berpindah kepada *mawqu>f* ‘alayh kedua dan berlaku selamanya.

---

20015), 89. Periksa juga rujukan aslinya Yahya> Ibn Sharaf Al-Nawa>wi>, *al-Majmu>* ‘*Sharh} al-Muhadhdhab*, Jilid I, (al-Maktabah al-Sha>milah, t.th), 164.

<sup>33</sup> Al-Ans}a>ri>, *Fath} al-Wahha>b*, 257. Lihat juga Ibn Qa>sim, *Fath}*, 39. Atau Zayn al-Di>n ‘Abd al-‘Azi>z al-Mulayba>ri>, *Fath} al-Mu'i>n*, (ttp: al-H{aramayn, tt), 87.

<sup>34</sup> Ibid., Lihat juga Ibn Qa>sim, *Fath}*, 39.

<sup>35</sup> Ibid., Lihat literatur lain seperti Al-Ba>ju>ri>, *Ha>shiyah*, 45.

<sup>36</sup> Contoh pernyataannya adalah “saya wakafkan rumahku ini kepada Zaid selama setahun, setelah itu saya wakafkan kepada para fakir miskin”. Lihat Al-Ba>ju>ri>, *H}a>shiyah*, 45.

Berdasarkan pada pendapat ulama al-Sha>fi'i>yah di atas dapat disimpulkan bahwa batas waktu wakaf menurut mereka menyebabkan wakaf menjadi batal. Artinya wakaf menurut madhhab Sha>fi'i> hanya berlaku selamanya (*ta'bi>d*) dan tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu (*tawqi>t*). Karena itu *mawqu>f* tidak bisa kembali ketangan *wa>qif* sampai kapanpun, Namun manfaat/ hasil dari pengembangan benda wakaf boleh terus disalurkan kepada orang-orang yang berhak (*mustah}iq*) menerimanya.

4. Menurut Ulama H{ana>bilah<sup>37</sup>

Menurut Ibn Quda>mah, salah satu ulama penerus madhhab Hambali, wakaf adalah menahan (*tah}bi>s*) benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya kemudian didermakan (*tasbi>l*). Benda yang diwakafkan harus sesuatu yang bisa dijadikan objek transaksi jual beli. Selain juga harus dengan tujuan berbuat kebaikan.<sup>38</sup>

Ulama H{ana>bilah berpendapat bahwa harta wakaf itu keluar dari hak milik *wa>qif* dan menjadi milik Allah atau milik umum. Begitu pula dengan wewenang *wa>qif* menjadi terputus, karena setelah ikrar wakaf diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah atau milik umum. Akibatnya benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat).<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Madhhab ini didirikan oleh Abu> 'Abdilla>h Ah}mad Ibn Muh}ammad Ibn H{anbal Ibn Hila>l al-Shayba>ni>. Lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H. Ia lahir sudah dalam keadaan yatim. Sejak kecil ia menunjukkan sifa-sifat mulia dan cinta ilmu pengetahuan. Ia menuntut ilmu tidak cukup di daerahnya sendiri, meskipun sebenarnya baghdad waktu itu menjadi pusat ilmu pengetahuan. Namun mereka terus merasa haus akan ilmu pengehuan, sehingga suatu saat rasa cintanya terhadap ilmu ini membawanya pergi ke daerah lain, seperti Bas}rah, Yaman hingga Mesir, yang kemudian mempertemukannya dengan Imam al-Sha>f'i>. Kemudian Ah}mad Ibn H}anbal juga berguru kepada Imam al-Sha>f'i>, di samping juga kepada guru-gurunya yang lain. Di antara karyanya adalah Musnad Ah}mad H{anbal di bidang H{adith. Beliau wafat di usia 77 tahun, yaitu tahun 241 H. Abdul Haq, *Formulasi*, 25-26.

<sup>38</sup> Ibn Quda>mah, *al-Mughni>*, Juz VIII, (Riya>d): Maktabah al-Riya>d} al-H{adi>thah, tt), 250. Pendapat Ibn Quda>mah ini juga pernah dikutip oleh Miftahul Huda. Lihat Huda, *Mengalirkan*, 74.

<sup>39</sup> Faishal Haq dkk, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Anggota IKADI, 1994), 35-37.

Mereka juga menyatakan bahwa hukum *ta'bi'd* (abadi) dalam wakaf itu sebagai syarat secara mutlak. Karena itu menurut kalangan H{ana>bilah tidak ada wakaf dengan *tawqi>t* (berbatas waktu, sementara). Alasannya, karena *ta'bi'd* sudah menjadi ketentuan wakaf yang tetap, dimana tujuan wakaf adalah mengeluarkan sebagian harta benda guna mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan demikian tidak boleh membatasi wakaf dengan tenggang waktu tertentu.

#### D. WAKAF BERJANGKA DALAM UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Sebelum lahir undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia di atur dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tertuang dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria.<sup>40</sup> Di antara pertimbangan pemerintah membuat undang-undang tentang wakaf ialah (1) bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan (2) bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, kemudian disusunlah draf RUU tentang wakaf. Setelah melalui proses dan perdebatan yang panjang baru kemudian disepakati dan disahkan sebagai UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang ini terdiri dari 11 bab dan 71 pasal, dengan bagiannya masing-masing. Dari sekian banyak isi UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antaranya pasal 1 ayat 1, pasal 6 huruf f dan pasal 21 ayat 2.

---

<sup>40</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Strategis di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2007.

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Wakaf adalah perbuatan hukum *wa>qif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>41</sup>

Definisi ini memberikan pemahaman bahwa wakaf memiliki dua bagian ditinjau dari segi waktunya, yaitu wakaf yang berlaku selamanya dan wakaf yang dibatasi dengan waktu tertentu. Adapun wakaf yang berlaku selamanya ialah ketika *wa>qif* sudah menyatakan kehendak wakaf sesuai harta benda yang diwakafkan di majlis ikrar wakaf dan dihadiri oleh *na>z{ir, mawqu>f 'alayh* dan minimal dua orang saksi,<sup>42</sup> maka putuslah status kepemilikannya atas *mawqu>f* untuk selamanya. Sedangkan maksud wakaf dengan batas waktu tertentu ialah wakaf yang berlaku sementara, selama tenggang waktu yang ditentukan *wa>qif*. Apabila sudah jatuh tempo, kepemilikan *mawqu>f 'alayh* kembali kepada *wa>qif* seutuhnya.

Jangka waktu wakaf disebutkan dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 6 huruf "f", merupakan salah satu unsur wakaf yang tentu harus dipenuhi. Hal ini dikuatkan dengan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 32 ayat 4, yaitu Akta Ikrar Wakaf (AIW) paling sedikitnya memuat:

1. Nama dan identitas *wa>qif*
2. Nama dan identitas *na>z{ir*
3. Nama dan identitas saksi
4. Data dan keterangan harta benda wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf, dan
6. Jangka waktu wakaf.

Adapun maksud jangka waktu di sini adalah untuk waktu terbatas (*mu'aqqat*) atau tak terbatas (*mu'abbad*).<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 ayat 1.

<sup>42</sup> Ibid, Pasal 30 ayat 1.

<sup>43</sup> Penjelasan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 32 ayat 4.

Dengan demikian status hukum wakaf dengan batas waktu berdasarkan hukum positif sudah jelas diperbolehkan, bahkan sebagai salah satu unsur yang sangat penting, terbukti dengan keharusan mencantumkanannya di dalam AIW . Berarti menunjukkan bahwa legalitas wakaf berjangka waktu tertentu tidak diragukan lagi.

#### E. WAKAF BERJANGKA DALAM PERSPEKTIF ULAMA' FIQH DAN RELEVANSINYA DENGAN UU NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Madhhab H}anafi> terkenal dengan madhhab yang rasional pada masanya. Penggalan hukum dalam madhhab ini pada saat tertentu menggunakan metodologi berdasarkan *mas}lah}ah mursalah*, karena itu tampak lebih dinamis dan kontekstual. Mengenai wakaf berjangka, yaitu wakaf yang dibatasi dengan waktu tertentu, secara umum menurut pandangan madhhab H}anafi> adalah boleh (tidak dilarang). Alasannya, bahwa wakaf itu bersifat *ghayr la>zim* (tidak mengikat) dan tidak harus *ta'bi>d* (selamanya; tanpa batas waktu), tetapi boleh *tawqi>t* (berjangka; dengan tenggang waktu tertentu) sesuai kehendak *wa>qif*.

Adapun menurut madhhab Ma>liki> wakaf adalah menjadikan manfaat barang yang dimilikinya atau hasilnya kepada yang berhak sepanjang waktu yang ditentukan oleh si *wa>qif*. Maksudnya adalah bahwa wakaf itu boleh sementara waktu sesuai keinginan *wa>qif*, tidak harus berlaku selamanya. Setelah tenggang waktu yang ditentukan itu habis, maka benda wakaf itu kembali menjadi milik *wa>qif* . karena itu *wa>qif* boleh melakukan tindakan hukum baru seperti menjual, menghibahkan atau mewariskan.

Sedangkan menurut madhhab Sha>fi'i> bahwa batas waktu wakaf menurut mereka menyebabkan wakaf menjadi batal. Artinya wakaf menurut madhhab Sha>fi'i> hanya berlaku selamanya (*ta'bi>d*) dan tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu (*tawqi>t*). Karena itu *mawqu>f* tidak bisa kembali ketangan *wa>qif* sampai kapanpun. Sementara manfaat/hasil dari pengembangan

benda wakaf boleh terus disalurkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) menerimanya.

Ulama H{ana>bilah berpendapat bahwa harta wakaf itu keluar dari hak milik *wa>qif* dan menjadi milik Allah atau milik umum. Akibatnya benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat).<sup>44</sup> Mereka juga menyatakan bahwa hukum *ta'bi>d* (abadi) dalam wakaf itu mutlak sebagai syarat. Karena itu menurut kalangan H{ana>bilah tidak ada wakaf dengan *tawqi>t* (berbatas waktu, sementara), dan jika membatasi wakaf dengan tenggang waktu tertentu, maka hukum wakafnya batal.

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum Madhhab Hanafi>yah dan Madhhab Ma>liki>yah lebih fleksibel dengan memperbolehkan wakaf berdurasi. Alasannya, karena wakaf tidak disyaratkan berlaku selamanya, tetapi sah bila berlaku dalam waktu yang telah ditentukan oleh *wa>qif*, satu tahun misalnya. Sehabisnya waktu satu tahun, harta wakaf kembali kepada pemiliknya (*wa>qif*). Sedangkan Madhhab Sha>fi'i>yah dan Madhhab H{ana>bilah tidak memperbolehkan adanya wakaf berdurasi. Alasannya, karena wakaf itu benar-benar terjadi kecuali bila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan sebagian hartanya untuk selama-lamanya dan terus menerus.

Dari keempat macam pendapat madhhab di atas, jika disandingkan dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, maka madhhab pertama dan kedua memiliki relevansi, kesesuaian secara substantif mengenai jangka waktu wakaf. Dalam sudut pandang sosial, seandainya hal ini benar-benar bisa direalisasikan, maka akan ada perluasan makna wakaf dan kesempatan berwakaf bagi orang-orang yang tidak memiliki benda permanen, tapi memiliki benda yang berstatus temporal, juga akan terbuka lebar. Mereka bisa berkontribusi dalam rentang waktu tertentu untuk mensejahterakan kehidupan sosial. Berdasarkan tinjauan ekonomi, Semakin banyak para *wa>qif* akan semakin besar pula potensi ekonomi yang terdapat pada harta benda wakaf, dengan begitu pengaruhnya terhadap mobilisasi

---

<sup>44</sup> Faishal Haq dkk, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Anggota IKADI, 1994), 35-37.

pembangunan nasional juga semakin jelas. Menurut tinjauan agama, UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan suatu terobosan baru dalam fiqh wakaf, menuju paradigma fiqh wakaf yang dinamis dan kontekstual.

Sementara pandangan madhhab Sha'fi'i dan madhhab Hanbali tentang wakaf berjangka disandingkan dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, maka jelas tidak ada kesesuaian. Karena menurut pandangan kedua madhhab ini wakaf dengan batas waktu hukumnya tidak sah. Pendapat mereka bahwa wakaf harus berlaku selamanya tanpa batas waktu. Dengan alasan harta wakaf yang sudah diwakafkan menjadi milik Allah dan tidak boleh ditarik kembali, dijual, dihibahkan atau diwariskan. Dari sudut pandang sosial pendapat madhhab Sha'fi'i dan madhhab Hanbali tetap memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat. Dan jika dilihat dari sudut pandang ekonomi ditemukan bahwa wakaf memiliki potensi ekonomi yang dapat digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan ekonomi umat. Begitu juga dengan sudut pandang agama, wakaf memiliki tujuan vertikal, berupa pendekatan diri kepada Allah SWT.

### **KESIMPULAN**

Menurut madhhab Hanafi dan madhhab Maliki bahwa wakaf yang dibatasi dengan waktu tertentu (*mu'qqat*) diperbolehkan. Alasannya, (a) karena wakaf itu tidak *la'zim* (mengikat), (b) karena benda wakaf secara hukum masih berstatus milik *waqif*, (c) karena waktu selamanya (*mu'abbad*) bukan termasuk syarat wakaf, dan (d) karena wakaf termasuk ibadah sosial yang tidak harus berlaku selamanya. Adapun menurut madhhab Sha'fi'i dan madhhab Hanbali bahwa wakaf yang dibatasi dengan waktu tertentu (*mu'qqat*) tidak sah. Alasannya karena keabadian (*mu'abbad*) benda wakaf merupakan syarat wakaf, dan berwakaf itu tidak sah jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

Sedangkan menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa jangka waktu wakaf harus ada dalam berwakaf, karena jangka waktu merupakan salah satu unsur wakaf yang harus dipenuhi ketika seseorang berwakaf. Jangka waktu yang dimaksud adalah kehendak wakaf dengan batas waktu tertentu (*mu'qqat*)

atau wakaf tanpa batas (mu'abbad). Jangka waktu wakaf juga harus tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Secara umum madhhab fiqh dan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf memiliki kesamaan mengenai jangka waktu wakaf. Terlepas dengan adanya perbedaan pendapat antar ulama madhhab sendiri. Madhhab fiqh yang memiliki kesamaan dan relevansi hukum tentang wakaf berjangka adalah madhhab H{anafi} dan madhhab Ma{liki}. Karena itu tidak dilarang menerapkan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf mengenai jangka waktu wakaf, dengan bertendensi pada pendapat madhhab H{anafi} dan madhhab Ma{liki}.

#### DAFTAR PUSTAKA

- al-Ans{ari}, Abu{ Yah}ya{ Zakari}ya, *Fath{ al-Wahha}b bi Sharh{ Manhaj al-T{ulla}b*, Juz I, ttp: Al-Haramayn, tt.
- \_\_\_\_\_, Abu{ Yah}ya{ Zakari}ya, *Tuh}fat al-T{ulla}b bi Sharh{ Tah}ri}r Tanqi}h{ al-Luba}b*, ttp: Da}r Ih}ya}' al-Kutub al-'Arabi}yah, tt.
- Bahrudin, Ibnu, *Khiya}r 'Ayb Menurut Imam al-Nawawi} dan Relevansinya dengan Fiqh Mu'a}malah Kontemporer*, STAIN Ponorogo, 20015.
- Dardir Sayyid Ahmad, *Sharh{ al-S{aghi}r*, Juz IV, ttp: Percetakan Muhammad Ali wa Awla}dih, tt.
- Departemen Agama RI, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Strategis di Indonesia*, Jakarta, 2007.
- Departemen Agama RI, Direktorat Pengembangan Zakaz dan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, 2005.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Depag RI, 2004.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Depag RI, 2004.
- Al-Dahlawi}, *H}ujjat Alla}h al-Bali}ghah*, Vol. II, Beirut: Da}r al-Fikr, 1986.

- al-Ghaza>li>, Abu> H{a>mid Muh{ammad Ibn Muh{ammad Ibn Muh{ammad, *Al-Waji>z fi> Fiqh al-Ima>m al-Sha>fi'i>*, Beirut: Lebanon Da>r al-Arqa>m, tt.
- al-Ghazzi>, Muh}ammad Ibn Qa>sim, *Fath} al-Qari>b al-Muji>b*, ttp: Da>r Ih}ya>' al-Kutub al-'Arabi>yah, tt. 39.
- al-Hatta>b, Abu> 'Abd Alla>h Muh{ammad Ibn Muh{ammad Ibn 'Abd al-Rah{ma>n, *Mawa>hib al-Jali>l*, Jilid 6, Cet. I, Mesir: Da>r al-Sa'a>dah, 1329.
- Haq, Faishal dkk, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: Anggota IKADI, 1994.
- Haq. Abdul dkk, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku Satu, Surabaya: Khalista, 2006.
- Huda, Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf; Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- al-Kabisi>, Muh}ammad 'A>bid 'Abd Alla>h, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Man Press, 2004.
- al-Khat}i>b, Muh}ammad, *al-Iqna>'*, Beirut: Da>r al-Ma'rifah, tt.
- Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf.
- Mahfudh, MA. Sahal dkk, *Ah}ka>m al-Fuqaha>'*, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama Tahun 1926-2010 M*, Surabaya: Khalista, 2011.
- al-Minawi>, *al-Tawfi>q 'Ala> Muhimma>t al-Ta'a>ri>f*, Kairo: 'A>lam al-Kutub, 1990.
- al-Mulayba>ri>, Zayn al-Di>n 'Abd al-'Azi>z, *Fath} al-Mu'i>n*, ttp: al-H{aramayn, tt.
- Al-Nawa>wi>, Yahya> Ibn Sharaf, *al-Majmu>' Sharh} al-Muhadhdhab*, Jilid I, al-Maktabah al-Sha>milah, t.th.
- Penjelasan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.
- PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- Qahaf, Mundzir, *al-Waqf al-Islami Tatawwuruh, Ida>ratuh, Tanmi>yatuh*, Dimasyq Syurriah: Da>r al-Fikr, 2006.
- Quda>mah, Ibn, *al-Mughni>*, Juz VIII, Riya>d}: Maktabah al-Riya>d} al-H{adi>thah, tt.
- al-Ramli>, *Niha>yat al-Muh}ta>j ila> Sharh} al-Minha>j*, Juz V, ttp: Da>r al-Fikr, 1984.
- al-S{a>wi>, Ah{mad, *Balghat al-Sa>lik li Aqrab Masa>lik*, Beirut: D a>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah.
- al-Sha>t}ibi>, *al-Muwa>faqa>t*, Vol. II, Beirut: Da>r al-Fikr, 1985.
- al-Sharakhsi>, Shams al-Di>n Abu> Bakr Muh}ammad Ibn Abi> Sahl, *al-Mabsu>t}*, Juz XII, Beirut: Da>r al-Ma‘rifah, 1989.
- al-Sharbayni>, Muh}ammad al-Khat}i>b, *Mughni> al-Muh}ta>j*, juz XI, ttp: Da>r al-Fikr, tt.
- al-Sharqa>wi>, ‘Abd Alla>h Ibn H{ija>ri>, *H{a>shiyat al-Sharqa>wi> ‘ala> Tuh}fat al-T{ulla>b*, Vol. II, Beirut: Da>r al-Fikr, 2006.
- Tulus dkk, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- al-Zuhayli>, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami> wa Adillatuh*, Damaskus: Da>r al-Fikr al-Mu‘a>s}ir, tt.
- al-Zuhayli>, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami> wa Adillatuh, Vol. VIII*, Damaskus: Da>r al\_Fikr, 2008.